



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/169/VI/KA/RH.06.00/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan lanjutan di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2025

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Ahmad Amiruddin, S.K.M**
Asisten Konselor Adiksi Mahir
- Untuk :
 1. disamping tugas dan tanggung jawab jabatan, agar melaksanakan kegiatan *Home Visit* Klien Pendampingan layanan rehabilitasi Rawat Lanjut, An Lalu Prabudi pada Tanggal 23 Juni 2025 di Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur.
 2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
 3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.
 4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 20 Juni 2025

**Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. H. Nur Rachmat, Apt.